



PENETAPAN

Nomor: 650/Pdt.P/2024/PA.Badg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**PEMOHON Binti XXX**, NIK. -, Tempat tanggal lahir Garut, 16 Maret 1984, Agama Islam, Pendidikan Strata-II, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Elektronik: [-@gmail.com](#), Alamat -, Kota Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan 2 (dua) orang anak yang bernama:

- NAMA ANAK I binti XXX**, Tempat dan tanggal lahir di Bandung Barat, 12 Juli 2013, Agama Islam, Pendidikan Pelajar/Mahasiswa, Alamat -, Kota Bandung, Jawa Barat;
- NAMA ANAK II bin XXX** Tempat dan tanggal lahir di Bandung Barat, 2 Mei 2018, Agama Islam, Pendidikan Pelajar/Mahasiswa, Alamat -, Kota Bandung, Jawa Barat,

Dalam hal ini Pemohon menguasai kepada:

- DR. AHMAD JAMALUDIN., S.H., M.H.**
- SAJI SONJAYA, S.H., M. H.Kes., C.L.I.**
- M IMAM ROSADA, S.H., M.H.**

adalah advokat pada Kantor Hukum **JAS LAW OFFICE** yang beralamat di Jl. Buahbatu No.26 Kota Bandung, Jawa Barat. Secara bersama-sama maupun dapat bertindak sendiri-sendiri mendampingi dan mewakili untuk dan atas nama Pemberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2024 yang terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung Nomor: 2435/K/2024 tanggal 22 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan PEMOHON;

Telah memeriksa alat-alat bukti PEMOHON;

## DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa PEMOHON dalam surat permohonannya bertanggal 11 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 16 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 650/Pdt.P/2024/PA.Badg, dengan perbaikannya tertanggal 05 Agustus 2024 hendak mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris **Almarhum XXX**, adapun alasannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan dengan memenuhi syarat rukun nikah antara PEMOHON binti XXX dan XXX bin XXX pada hari Ahad, 4 Oktober 2009 bertepatan dengan 15 Syawal 1430 H di Kecamatan Sukajadi Kota Bandung sebagaimana Petikan Buku Pendaftaran Nikah 528/II/X/2009;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) anak yaitu:
  - 2.1. NAMA ANAK I (anak perempuan), lahir di Bandung Barat, 12 Juli 2013 sebagaimana akta kelahiran Nomor 321/-LU-24002013-U105;
  - 2.2. NAMA ANAK II (anak laki-laki), lahir di Bandung Barat, 2 Mei 2018 sebagaimana akta kelahiran Nomor 3273-LT-03112023-0040
3. Bahwa pada tanggal 28 November 2023 XXX telah meninggal dunia sebagaimana kutipan akta kematian No. 3273-KM-06032024-0062 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bandung tanggal 6 Maret 2024 dikarenakan sakit dan meninggal dalam keadaan Islam
4. Bahwa XXX meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
  - 4.1. XXX BINTI XXX (istri)
  - 4.2. NAMA ANAK I (anak perempuan)
  - 4.3. NAMA ANAK II (anak laki-laki)
5. Bahwa orang tua XXX bin XXX sudah meninggal terlebih dahulu, yaitu XXX meninggal dunia pada 5 Mei 2004 dan ibunya XXX meninggal dunia pada 20 Juni 1985;

Halaman 2 dari 13 halaman Penetapan Nomor:650/Pdt.P/2024/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selain meninggalkan ahli waris diatas Almarhum XXX bin XXX meninggalkan harta warisan;
7. Bahwa PARA PEMOHON sangat memerlukan Penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama guna pengurusan harta warisan dari almarhum XXX bin XXX guna keperluan pengurusan administrasi dan kepentingan hukum lainnya;

Berdasarkan dengan apa yang telah diuraikan tersebut di atas, maka dengan ini PEMOHON memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama kelas 1 A Bandung untuk memanggil PEMOHON agar hadir di muka persidangan dan memberikan penetapan sebagai berikut:

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON;
2. Menyatakan Almarhum XXX telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 28 November 2023 dalam keadaan beragama Islam;  
Menetapkan ahli Almarhum XXX adalah:
  - 3.1 PEMOHON (istri)
  - 3.2 NAMA ANAK I (anak perempuan)
  - 3.3 NAMA ANAK II (anak laki-laki)
3. Menetapkan biaya menurut hukum ;

## Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa PEMOHON datang menghadap sendiri di persidangan didampingi Kuasa Hukumnya;

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan PEMOHON yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh PEMOHON.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

## A. Bukti Surat :

Halaman 3 dari 13 halaman Penetapan Nomor:650/Pdt.P/2024/PA.Badg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK -, atas nama PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung, tanggal 21 Agustus 1960, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, atas nama XXX bin ASEP MOH. SOFYAN dengan PEMOHON binti XXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, tanggal 05 Oktober 2009, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3217-LU-24092013-0105 atas nama NAMA ANAK I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, tanggal 25 September 2013, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3273-LU-03112023-0040 atas nama NAMA ANAK II, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung, tanggal 03 November 2023, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Pengantar Kematian Nomor 04/KM/01/04/2024, atas nama XXX binti XXX, yang dikeluarkan oleh Ketua RT001, RW004, Kelurahan Sukawarna, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, tanggal 15 Juli 2024, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bukti P.5;
6. Fotokopi Surat Pengantar Kematian Nomor 04/KM/01/04/2024, atas nama XXX bin XXX, yang dikeluarkan oleh Ketua RT001, RW004, Kelurahan Sukawarna, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, tanggal 15 Juli 2024, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bukti P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Berdasarkan Akta Kematian Nomor 3273- KM-06032024-0062 atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil, Kota Bandung, tanggal 06 Maret 2024, bermeterai

Halaman 4 dari 13 halaman Penetapan Nomor:650/Pdt.P/2024/PA.Badg



cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bukti P.7;

**B. Bukti Saksi:**

**Saksi I:**

Nama: **SAKSI I**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di -, Kota Cimahi, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak sepupu suami PEMOHON yaitu XXX bin XXX;
- Bahwa PEMOHON adalah isteri dari XXX bin XXX;
- Bahwa Pemohon menikah dengan suaminya XXX bin XXX pada tanggal 12 Juli 2013;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari pernikahan PEMOHON dengan suaminya XXX bin XXX tersebut, dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  1. NAMA ANAK I (anak perempuan),
  2. NAMA ANAK II (anak laki-laki),
- Bahwa XXX bin XXX telah meninggal pada tanggal 28 November 2023 karena sakit dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa kedua orang tua XXX bin XXX telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa setelah XXX bin XXX meninggal dunia, PEMOHON (XXX BINTI XXX) tidak menikah lagi;
- Bahwa setelah XXX bin XXX meninggal dunia kedua anaknya dalam asuhan PEMOHON sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, PEMOHON mempunyai akhlak yang baik, perhatian dan penuh kasih sayang dalam merawat anak-anaknya;
- Bahwa PEMOHON bukan pemabuk dan tidak pernah terjerat kasus hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan meninggalnya XXX bin XXX, PEMOHON mengajukan permohonan ini untuk pengurusan harta warisan dari almarhum XXX bin XXX dan untuk mengurus kepentingan administrasi hukum lainnya;

## Saksi II

Nama: **SAKSI II**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di -, Kabupaten Bandung Barat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung suami PEMOHON yaitu XXX bin XXX;
- Bahwa PEMOHON adalah isteri dari XXX bin XXX;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan PRMOHON dengan suaminya XXX bin XXX;
- Bahwa dari pernikahan XXX bin XXX dengan PEMOHON dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu bernama
  1. NAMA ANAK I (anak perempuan),
  2. NAMA ANAK II (anak laki-laki),
- Bahwa XXX bin XXX saat ini telah meninggal dunia pada tanggal 28 November 2023 karena sakit dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa setelah suaminya meninggal PEMOHON tidak menikah lagi;
- Bahwa kedua orang tua XXX bin XXX telah meninggal terlebih dahulu;
- Bahwa setelah XXX bin XXX meninggal kedua anaknya dalam asuhan PEMOHON sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi PEMOHON sangat perhatian terhadap kedua anaknya;
- Bahwa PEMOHON memberikan perlindungan dan Pendidikan yang baik bagi anak-anaknya layaknya seorang ibu dengan kasih sayangnya;
- Bahwa PEMOHON memiliki akhlak yang baik dan tidak terjerat masalah hukum;
- Bahwa dengan meninggalnya XXX bin XXX, PEMOHON mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini guna mengurus peninggalan

Halaman 6 dari 13 halaman Penetapan Nomor:650/Pdt.P/2024/PA.Badg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhum dan untuk mengurus kepentingan administrasi hukum lainnya

Bahwa selanjutnya PEMOHON menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan PEMOHON adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan Penetapan Ahli Waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf ( b ) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh PEMOHON ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Bandung untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.7 dan setelah diteliti ternyata bukti surat tersebut yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian begitu pula dengan Bukti saksi yaitu 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **SAKSI I dan SAKSI II**, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 7 dari 13 halaman Penetapan Nomor:650/Pdt.P/2024/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Bukti P.1, berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon I yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, dan memilih domisili Kuasa Hukumnya, dengan demikian Pengadilan Agama Bandung berwenang mengadili dan memutus perkara aquo, sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa bukti P.2, berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 528/II/X/2009, atas nama XXX bin ASEP MOH. SOFYAN dengan PEMOHON binti XXX, maka harus dinyatakan terbukti sebagai pasangan suami isteri yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 4 dan 5 Kompilasi Hukum Islam akan tetapi pernikahan orang tua PEMOHON dibawah tahun 1974 harus dinyatakan terbukti dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3217-LU-24092013-0105 atas nama NAMA ANAK I dan bukti P.4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3273-LU-03112023-0040 atas nama NAMA ANAK II, keduanya dikeluarkan oleh pejabat yang sah dan lahir dari pasangan suami isteri XXX bin ASEP MOH. SOFYAN dengan PEMOHON binti XXX dalam perkawinan yang sah sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 27 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5. berupa Surat Pengantar Kematian Nomor 04/KM/01/04/2024, atas nama XXX binti XXX, menerangkan telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juni 1985, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 44 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sehingga dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6. berupa Surat Pengantar Kematian Nomor 04/KM/01/04/2024, atas nama XXX bin XXX, menerangkan

Halaman 8 dari 13 halaman Penetapan Nomor:650/Pdt.P/2024/PA.Badg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah meninggal dunia pada tanggal 05 Mei 2004, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 44 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sehingga dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa Kutipan Akta Kematian atas nama XXX menerangkan telah meninggal dunia pada tanggal 28 November 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 44 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sehingga dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh PEMOHON ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan penglihatannya sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 172 HIR dan Pasal 1907 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa XXX BINTI XXX dengan XXX BINTI XXX, menikah pada tanggal 04 Oktober 2009, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajadi Kota Bandung (bukti P.2) yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi PEMOHON maka harus dinyatakan terbukti sebagai suami isteri yang sah sebagaimana Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, keterangan PEMOHON dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa PEMOHON adalah isteri dari XXX bin ASEP MOH. SOFYAN yang menikah pada tanggal 04 Oktober 2009;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suaminya XXX bin XXX dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu bernama:
  1. NAMA ANAK I, lahir tanggal 12 Juli 2013, anak kandung Perempuan;

Halaman 9 dari 13 halaman Penetapan Nomor:650/Pdt.P/2024/PA.Badg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. NAMA ANAK II, lahir di Bandung Barat, 2 Mei 2018, anak kandung laki-laki;

- Bahwa XXX bin XXX telah meninggal dunia pada tanggal 28 November 2023 karena sakit dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa kedua orang tua XXX bin XXX telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa setelah XXX bin XXX meninggal dunia, PEMOHON tidak menikah lagi;
- Bahwa kedua anak PEMOHON KEDUANYA MASIH DIBAWAH UMUR;
- Bahwa PEMOHON mempunyai akhlak yang baik dan sangat perhatian dalam merawat kedua anaknya;
- Bahwa PEMOHON mengajukan permohonan ini agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Hj. ONIK SURJATI binti ENTJO PURADINATA guna mengurus harta peninggalannya berupa surat berharga dan mengurus administrasi hukum lainnya;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari suami atau isteri;

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di atas, maka PEMOHON dengan Pewaris (XXX bin XXX) yaitu isteri sehingga mempunyai hubungan perkawinan dengan demikian terpenuhi unsur-unsur yang tersebut dalam Pasal 174 ayat 1 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam tersebut;

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di atas, maka kedua anak PEMOHON dengan almarhum XXX bin XXX yang bernama NAMA ANAK I binti XXX yang bernama NAMA ANAK I binti XXX dan NAMA ANAK II bin XXX, dengan Pewaris (XXX bin XXX) yaitu anak sehingga

Halaman 10 dari 13 halaman Penetapan Nomor:650/Pdt.P/2024/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hubungan perkawinan dengan demikian terpenuhi unsur-unsur yang tersebut dalam Pasal 174 ayat 1 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi PEMOHON, ternyata PEMOHON tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa almarhumah (Hj. ONIK SURJATI binti ENTJO PURADINATA) meninggal pada tanggal 14 Juli 2021 karena sakit dalam keadaan beragama Islam begitu pula dengan PEMOHON beragama Islam;

Menimbang, bahwa dalam posita permohonan PEMOHON yang diperkuat oleh bukti surat dan saksi menyebutkan kedua orang tua dari suaminya XXX bin XXX telah meninggal dunia terlebih dahulu dengan demikian yang menjadi ahli warisnya adalah:

1. PEMOHON Binti XXX, isteri (Pemohon);
2. NAMA ANAK I binti XXX bin XXX lahir, di Bandung Barat, 12 Juli 2013 (anak kandung perempuan);
3. NAMA ANAK II bin XXX bin XXX, lahir di Bandung Barat, 2 Mei 2018 (anak kandung laki-laki),

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada PEMOHON.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON;
2. Menyatakan XXX bin XXX telah meninggal dunia pada tanggal 28 November 2023 karena sakit dalam keadaan beragama Islam;

Halaman 11 dari 13 halaman Penetapan Nomor:650/Pdt.P/2024/PA.Badg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan ahli waris dari XXX bin XXX adalah:
  1. PEMOHON Binti XXX, isteri (Pemohon);
  2. NAMA ANAK I binti XXX, lahir, di Bandung Barat, tanggal 12 Juli 2013 (anak kandung perempuan);
  3. NAMA ANAK II bin XXX, lahir di Bandung Barat, tanggal 2 Mei 2018 (anak kandung laki-laki),
4. Membebaskan biaya berkara kepada **PEMOHON** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp280.000,00 (dua ratus Delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Shafar 1446 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Inne Noor Faidah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Imas Salamah, M.H. dan Drs. Nana Supriatna, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Astria Lestari Ningsih, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum PEMOHON.

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Inne Noor Faidah, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dra. Hj. Imas Salamah, M.H.**

**Drs. Nana Supriatna**

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor:650/Pdt.P/2024/PA.Badg



**Astria Lestari Ningsih, S.H.I**

**Perincian biaya:**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	70.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

**J u m l a h** : Rp 280.000,00  
(dua ratus delapan puluh ribu rupiah).